

Laporan

Layanan Informasi Publik
Bawaslu Provinsi Banten

T a h u n
2023

Tlp. (0254) 8483482
Hotline 08111334553
Email: set.banten@bawaslu.go.id

Jl. Jend. Sudirman No.14,
Sumurpecung, Kec. Serang, Kota
Serang, Banten 42118

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2023, Terimakasih juga atas keterlibatan seluruh Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bawaslu Provinsi Banten serta Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi Banten yang sudah mendukung tersusunnya laporan ini.

PPID Bawaslu Provinsi Banten berharap pengelolaan, penyediaan, serta penyajian juga proses pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Banten dapat menjadi lebih baik lagi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung transparansi di lembaga Bawaslu Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami berharap peran serta masyarakat dalam mendorong transparansi dapat terus dijaga, untuk mewujudkan Banten Informatif.

HAK ANDA UNTUK TAHU! Adalah motto yang menjadi prioritas pelayanan PPID, dan Bukan Sekedar Tahu, Karena Hak Anda Untuk Tahu dan Diberi Tahu, untuk itu kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat waktu, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	4
C. Informasi yang dikecualikan	7
1. Penetapan PPID Nomor 0083/ Bawaslu/ H2PI/ HM.00/ V/2018.....	7
2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	9
3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	10
4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	11
5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	11
6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	11
7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	12
8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020	12
9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020	13
10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020.....	13
11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020	15
12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022	15
13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022	15
14. Penetapan 1514.1/HK.01.01/KP/10/2022	15
15. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023	16
16. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023	17
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	18
E. Standar Operasional Prosedur.....	18

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	19
G. Program PPID	19
H. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.....	22
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	33
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	33
1. Layanan Luar Jaringan (Luring).....	33
2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)	36
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi	41
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .	41
D. Pelaksanaan Program PPID	42
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	45
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	45
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	46
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	47
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya Tahun 2023.....	48
E. Sarana Permohonan Informasi Publik.....	49
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	50
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	51
A. Penanganan Keberatan	51
B. Penanganan Sengketa Informasi	51
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	53
A. ChatBot.....	54
B. Majalah Internal “Selayang Datin”	55
C. Kalender Siaga Pengawasan Pemilu 2024.....	56
D. Aksesibility Tools	58
BAB VI KENDALA.....	59

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	59
1. Koordinasi	59
2. Anggaran	59
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	60
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	61
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	61
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	62
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penetapan PPID Nomor 0083/ Bawaslu/ H2PI/ HM.00/ V/ 2018.....	7
Tabel 1.2	Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.....	9
Tabel 1.3	Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.....	10
Tabel 1.4	Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan ...	11
Tabel 1.5	Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	11
Tabel 1.6	Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan.....	11
Tabel 1.7	Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan	12
Tabel 1.8	Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan.....	12
Tabel 1.9	Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atausurat-suratantar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	13
Tabel 1.10	Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur	

	dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang dikecualikan	13
Tabel 1.11	Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan.....	15
Tabel 1.12	Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan	15
Tabel 1.13	Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan.....	15
Tabel 1.14	Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan	15
Tabel 1.15	Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Informasi Yang Dikecualikan.....	16
Tabel 1.16	Penetapan PPID Bawaslu Nomor tanggal tentan Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sebagai Informasi Yang Dikecualikan.....	17
Tabel 1.17	Program Kegiatan PPID Tahun 2023	21
Tabel 1.18	Hasil Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	24
Tabel 3.1	Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2023	6
Gambar 1.2	Penyerahan Sertifikat Hasil Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023	26
Gambar 1.3	Penganugerahan Badan Publik “Monev KIP” oleh Komisi Informasi Banten.....	28
Gambar 1.4	Penyerahan Piagam Penghargaan Anugerah Tinarbuka Dalam Rangka Rangkaian Peringatan HAKIN 2023.....	29
Gambar 1.5	Penganugerahan Bawaslu Provinsi se Indonesia dalam hal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Bawaslu RI	31
Gambar 2.1	Desk Layanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten	35
Gambar 2.2	Website PPID Bawaslu Provinsi Banten ppid.banten.bawaslu.go.id	37
Gambar 2.3	Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi	38
Gambar 2.4	Screenshoot Notifikasi Whatsapp Admin.....	39
Gambar 2.5	Whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Banten.....	39
Gambar 2.6	Akun Media Sosial Instagram PPID Bawaslu Banten.....	40
Gambar 2.7	Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	42
Gambar 2.8	Rapat Persiapan Pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu 2024	43
Gambar 2.9	Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	44
Gambar 3.1	Data Pemohon Informasi Yang Diterima Selama Tahun 2023	46
Gambar 3.2	Daftar Permohonan Informasi 2021 Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi.....	47

Gambar 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan selama Tahun 2023	48
Gambar 3.4 Berdasarkan Sarana Permohonan	50
Gambar 5.1 Program Kegiatan dan Inovasi.....	54
Gambar 5.2 ChatBot.....	55
Gambar 5.3 Buletin “Selayang Datin”	56
Gambar 5.4 Kalender Siaga Pengawasan Pemilu.....	57
Gambar 5.5 Aksesibility Tools Terdapat Pada Website ppid.banten.bawaslu.go.id.....	58

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik harus menjadi suatu kebutuhan bagi lembaga sehingga keberadaan PPID menjadi sebuah komitmen bersama seluruh unsur yang ada pada lembaga publik dimana dalam pelaksanaannya harus lebih berkembang dari tahun ke tahun, karena dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 menandakan bahwa pemerintah serius dalam membangun transparansi informasi dengan keterlibatan seluruh warga negara Indonesia.

Bawaslu Provinsi Banten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan.

Dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara terperinci dijabarkan melalui point-point yang salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Banten terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang dipercaya, transparan, akuntabel, partisipatif, dan informatif salah satunya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas Tim Keterbukaan Informasi Publik dalam pelayanan dan penyediaan informasi secara maksimal dan prima sesuai

kebutuhan masyarakat dan juga ramah disabilitas yang dibangun sejak tahun 2016.

Keterbukaan menjadi makin krusial di Bawaslu Provinsi Banten karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan pada seluruh tahapan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara juga yang diharapkan tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga ikut melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi. Serta, mau melaporkan informasi adanya kecurangan tersebut kepada Bawaslu, yang pada akhirnya ada saling membutuhkan informasi dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan.

Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Banten. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi Banten di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah dijangkau, murah, cepat, utuh dan akurat yang tidak hanya mudah diakses secara offline namun juga mudah diakses secara online dan juga terintegrasi.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah di sampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, Tahun 2022, Bawaslu menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan

Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu di sempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Melalui semangat keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Banten. Surat keputusan ini diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.

Tahun 2016, Pada awal pembentukan ini, Bawaslu Banten menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Banten nomor: 023-KEP Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Banten kemudian menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten nomor: 025-KEP Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Banten kemudian menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten nomor: 026-KEP Tahun 2018 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Banten menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Banten nomor :016-KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Tahun 2020, Pembentukan TIM KIP Bawaslu Banten dibentuk melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Banten Nomor 004.1-KEP TAHUN 2020 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 disesuaikan dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tahun 2021, Pembentukan Tim KIP Bawaslu Provinsi Banten dibentuk melalui surat keputusan Bawaslu Provinsi Banten tanggal 04 Januari 2021 Nomor 01/HM.00/K.BT/1/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2021.

Tahun 2022, Penetapan Tim Keterbukaan informasi publik ditetapkan melalui nomor 001/HM.00/K.BT/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022.

Oktober 2022 terjadi perubahan surat keputusan Bawaslu Provinsi Banten yaitu melalui nomor 078/HM.00/K.BT/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pembentukan TIM Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022.


Tahun 2023 Penetapan TIM Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) diperbaharui melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 002.1/HM.00/K.BT/1/2023 tanggal 3 Januari Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023. Pada awal Januari 2023 terdapat kebijakan dari Koordinator Divisi Humas dan Datin yang pada saat itu dijabat

oleh Sam'ani, agar ada rotasi terkait staf pelaksana pada PPID. Dan kebijakan tersebut ditindaklanjuti mengingat terdapat beberapa staf pengelola PPID yang mendapat tugas sebagai Tim Sekretariat Timsel Rekrutment Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Agustus 2023, terdapat pelantikan Kepala Bagian Pengawasan dan Humas definitif yaitu Jhon Marthin, sebelumnya jabatan Kepala Bagian Pengawasan dan Humas dijabat oleh Pelaksana Tugas Maya Susilawati. Secara otomatis jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Banten dijabat oleh Jhon Marthin. Dan terdapat kebijakan baru kembali dimana Staf Pelaksana Pengelola PPID dikembalikan ke formasi awal di tahun 2022.

Berikut adalah struktur Tim KIP Bawaslu Provinsi Banten sejak Agustus 2023.

Gambar 1.1
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2023



C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1.1
Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1.	Formulir ModelA.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir ModelA.2. Formulir Temuan
3.	Formulir ModelA.3.Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir ModelA.4.Undangan Klarifikasi
5.	Formulir ModelA.5.Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir ModelA.6.Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir ModelA.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir ModelA.8.Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran

	Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSMGBW-1-Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSMGBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSMGBW-3-Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSMGBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur , Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSMGBW-10-Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSMGBW-11-Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.2
 Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran
 Pemilu Yang Dikecualikan

No	Informasi
24.	FormulirModelB1. PenerimaanLaporan
25.	FormulirModelB2. Temuan
26.	FormulirModelB3. TandaBuktiPenerimaanLaporan
27.	FormulirModelB4. PelimpahanTemuan/LaporanDugaanPelanggaranPemilu
28.	FormulirModelB5.KajianAwalDugaanPelanggaran
29.	FormulirModelB6. UndanganKlarifikasi
30.	FormulirModelB7.Keterangan/KlarifikasidiBawahSumpah
31.	FormulirModelB8. KeteranganAhlidiBawahSumpah/Janji
32.	FormulirModelB9.Berita AcaraKlarifikasi
33.	FormulirModelB10. KajianDugaanPelanggaran
34.	FormulirModelB11. PenerusanPelanggaran KodeEtikPenyelenggaraPemilu
35.	FormulirModelB12.PenerusanTindakPidanaPemilu
36.	FormulirModelB13.PenerusanPelanggaranAdministratifPemilu
37.	FormulirModelB14. PenerusanPelanggaran di LuarPerundang-UndanganPemilu
38.	FormulirModelB15. PermintaanKoreksiAtasRekomendasiBawaslu/BawasluProvinsi

39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu
-----	---

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.3
 Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasankedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasanketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.4
Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerjapengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.5
Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang
Dikecualikan

No	Informasi
54.	Rincianhasil/penilaianseleksicalonanggotaPanwasluLuar Negeri
55.	Rincianhasil/penilaianseleksicalonanggotaPanwasluKecamatan/PanwasKecamatan
56.	Tanggapan dan masukanmasyarakatdalamseleksicalonanggotaPanwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota PanwasluKecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.6
Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No	Informasi
58.	Formulir ModelA.Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.7
 Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang
 Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Tabel 1.8
 Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang
 Dikecualikan

No	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian

	aia sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulen proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pl eno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.9

Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Tabel 1.10

Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang dikecualikan

No	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan

82.	Formulir ModelA.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir ModelA.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir ModelA.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir ModelA.4.1.Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	FormulirModelA.5. Pelimpahan
87.	FormulirModelA.6. InformasiAwal
88.	Formulir ModelA.6.1 BeritaAcara Keterangan InformasiAwal
89.	Formulir ModelA.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir ModelA.8. Keterangan Klarifikasidi bawahsumpah/janji
91.	Formulir ModelA.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir ModelA.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir ModelA.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir ModelA.13 Penerusan Pelanggaran Kod eEtik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir ModelA.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir ModelA.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir ModelA.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir ModelA.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Tabel 1.11

Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang
dikecualikan

No	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 ModelC. HasilKWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Tabel 1.12

Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi
Yang dikecualikan

No	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 1.13

Penetapan1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan
Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan 1514.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 1.14

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman
Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi
Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

15. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023

Tabel 1.15
 Penetapan PPID Bawaslu Nomor
 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang
 Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 7
 Tahun 2022 sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
103.	Formulir laporan (dikecualikan sebagian)
104.	Formulir temuan (dikecualikan sebagian)
105.	Tanda bukti penyampaian laporan (dikecualikan sebagian)
106.	Tanda bukti perbaikan laporan (dikecualikan sebagian)
107.	Pencabutan laporan (dikecualikan sebagian)
108.	Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilu (dikecualikan sebagian)
109.	Permintaan pengambil alihan laporan dugaan pelanggaran Pemilu (dikecualikan sebagian)
110.	Kajian awal dugaan pelanggaran (dikecualikan sebagian)
111.	Informasi awal (dikecualikan sebagian)
112.	Undangan klarifikasi (dikecualikan sebagian)
113.	Berita acara sumpah/janji (dikecualikan sebagian)
114.	Berita acara sumpah/janji ahli (dikecualikan sebagian)
115.	Berita acara klarifikasi
116.	Kajian dugaan pelanggaran
117.	Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
118.	Rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilu
119.	Penerusan tindak pidana Pemilu
120.	Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan

	perundang-undangan
121.	Pemberitahuan status temuan/laporan (dikecualikan sebagian)
123.	Permintaan koreksi (dikecualikan sebagian)
124.	Berita acara hasil koreksi
125.	Pemberitahuan status koreksi (dikecualikan sebagian)
126.	Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2) - (dikecualikan sebagian)

16. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023

Tabel 1.16

Penetapan PPID Bawaslu Nomor tanggal tentan Informasi
Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
127.	Formulir Model BA ADM.BA-REG (dikecualikan sebagian)
128.	Formulir Model ADM.SPS (dikecualikan sebagian)
129.	Formulir Model ADM jawaban
130.	Formulir Model ADM BA-SP
131.	Formulir Model ADM BA-Sumpah/Janji
132.	Formulir Model ADM.Risalah (dikecualikan sebagian)
133.	Formulir Model ADM BA-PST
134.	Formulir Model ADM.Koreksi (dikecualikan sebagian)
135.	Formulir Model ADM.TT-Koreksi (dikecualikan sebagian)
136.	Formulir Model ADM.BA-REG.Koreksi (dikecualikan sebagian)
137.	Formulir Model ADM.Jawaban -Koreksi (dikecualikan sebagian)

138.	Formulir Model ADM.Acara Cepat (dikecualikan sebagian)
------	--

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi public di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di BawasluProvinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Surat instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 0203/HM.00/K/BT/3/2023 tentang Pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2023, merupakan tahun tanpa anggaran yang mengakomodir urusan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Banten. Anggaran hanya bisa difasilitasi melalui pengajuan nota dinas (nodin) supervisi terkait kegiatan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti pada kegiatan supervisi. Dan pengajuan nota dinas rapat sebanyak 2 (dua) kali kegiatan rapat sebanyak 1.960.000 x 2 kegiatan yaitu Rp. 3.980.000

G. Program PPID

Sangat disadari bahwa ketersediaan anggaran sangat berpengaruh dalam merealisasikan program-program yang telah dirancang Tim KIP dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di

tahun 2023, sehingga terdapat beberapa program penting PPID yang tidak dapat terealisasi. Namun demikian dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan carasederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik. Selain itu ketersediaan SDM pelayanan data dan informasi juga sangat penting, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan langsung terhadap staf PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk memaksimalkan kerja-kerja pelayanan informasi Tim PPID Bawaslu Provinsi Banten tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik melalui penyediaan data secara berkala, serta merta dan setiap saat, mempublikasikan data/informasi melalui media sosial dan website, selain itu koordinasi juga terus dilakukan baik ke Tim KIP Bawaslu RI maupun Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. ssertda terdapat program pembuatan peta edukatif dan buletin Selayang Datin . Tahun 2023 Tim KIP Bawaslu Banten juga terlibat kegiatan Anugerah Tinarbuka yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Tabel 1.17
Program Kegiatan PPID Tahun 2023

No	Agenda Kegiatan	
1	Menyusun laporan layanan informasi publik tahun 2022	Januari 2023
2	Memperbaharui SK PPID Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu Kab/Kota	Januari 2023
3	Menyusun DIP tahun 2023 Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kab/kota	Mei 2023 penetapan Juni 2023
4	Membuat inovasi “kalender pengawasan Pemilu 2024” Kalender Siaga Pengawasan Pemilu 2024 merupakan salah satu bentuk sarana dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi Bawaslu dalam bentuk pengawasan tahapan Pemilu merupakan informasi yang wajib disampaikan kepada publik	Februari 2023
5	Membuat inovasi buletin “Selayang Datin” Buletin Selayang PPID merupakan sebuah inovasi PPID Bawaslu Provinsi Banten yang hadir dalam bentuk bulletin yang terbit setiap enam bulan sekali. Buletin yang bisa diakses secara online di Instagram maupun website PPID Bawaslu Provinsi Banten ini berisi berbagai informasi terkait kelembagaan maupun informasi seputar Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai rubrik mengisi bulletin Selayang PPID, seperti rubrik tajuk utama, rubrik opini, rubrik datinpedia, dan berbagai jenis rubrik lainnya.	Februari-Maret 2023
6	Membuat inovasi “Chatbot”	Maret 2023

	Website PPID Bawaslu Provinsi Banten dilengkapi dengan aplikasi Chat Box yang memanfaatkan Artificial Intelligence Technology yang diharapkan mampu memberikan kecepatan dan keakuratan bagi publik dalam mengakses informasi.	
7	Rapat persiapan pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu	28 Februari 20223
8	Pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu yang juga melibatkan Tim KIP Bawaslu Kabupaten / Kota melalui surat instruksi Nomor 0203/HM.00/K.BT/3/2023 Adalah sebuah ide Tim KIP dalam menyajikan data dan informasi pada peta google di setia tingkatan Bawaslu Provinsi hingga jajaran adhoc Panwascam Pemilu 2024	6 Maret 2023
9	Rapat sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023	Jumát 12 Mei 2023
10	Melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023	April – Juli 2023

H. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi adalah kerja bersama di Semua Unit di Badan Publik; bukan hanya kegiatan tahunan PPID. Dalam Pasal 1 Perki 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Sementara Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.

- a. Tim KIP Bawaslu Banten lakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Terhadap 8 (delapan) Bawaslu Kabupaten Kota

Pada tahun 2023, PPID Bawaslu Provinsi Banten kembali melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi publik (monev kip) terhadap 8 (delapan) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Ini adalah Monev KIP yang kedua kalinya dilaksanakan oleh Tim KIP Bawaslu Banten, setelah yang pertama dilaksanakan tahun 2022.

Kegiatan Monev KIP ini dilaksanakan sebagai cara untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Banten memberikan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota di Banten melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota juga sebagai salah satu upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di 8 (delapan) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten serta memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan Monev KIP Bawaslu Kab/Kota Tahun 2023 diselenggarakan atas kerjasama dengan Bawaslu RI, dimana Tim KIP Bawaslu RI tahun 2023 mulai konsen untuk supaya Tim KIP Bawaslu Provinsi melaksanakan Monev KIP terhadap Bawaslu

Kabupaten/Kota di daerah masing-masing. Hal ini dilaksanakan melalui beberapa kali kegiatan rapat antara Tim KIP Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi membahas terkait dengan penyusunan instrumen penilaian, SAQ, penyediaan aplikasi dan juga terkait sistem penilaian.

Tahapan Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu April - Juni 2023. Diawali dengan penyusunan instrumen dan tatacara pengisian SAQ pada 4 dan 11 April 2023, dan pelaksanaan sosialisasi 2 Mei 2023.

Hasil Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam surat keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 058.2.1/HM.00/K.BT/7/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun 2023. Berikut adalah rincian nilai dan penetapan kategori Monev KIP terhadap 8 (delapan) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Tabel 1.18
Hasil Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Klasifikasi/Predikat
1	Bawaslu Kota Serang	97.14	Informatif
2	Bawaslu Kab. Tangerang	94.28	Informatif
3	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	88.57	Informatif
4	Bawaslu Kab. Lebak	85.71	Menuju Informatif
5	Bawaslu Kab. Serang	74.28	Cukup Informatif
6	Bawaslu Kab. Pandeglang	48.57	Kurang Informatif

7	Bawaslu Kota Cilegon	31.42	Tidak Informatif
8	Bawaslu Kota Tangerang	17.14	Tidak Informatif

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat, bahwa tahun 2023 Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memperoleh predikat informatif, 1 (satu) kabupaten/Kota memperoleh predikat menuju informatif, dan 1 (satu) kabupaten/kota memperoleh predikat cukup informatif dan 1 (satu) kabupaten/kota memperoleh predikat cukup informatif serta 2 (dua) kabupaten/kota lainnya tidak informatif. Hal ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana hanya ada 1 kabupaten/kota yang memperoleh predikat menuju informatif, bahkan ada kab/kota yang tidak mengisi SAQ pada monev tahun 2022.

Dari hasil ini 3 (tiga) kabupaten/kota yang memperoleh predikat informatif diberikan penghargaan sertifikat yaitu diantaranya Bawaslu Kota Serang (terbaik 1), Bawaslu Kabupaten Serang, (terbaik II), dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan (terbaik III).

Gambar 1.2
Penyerahan Sertifikat Hasil Monev KIP
Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023



Penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada Bawaslu Kota Serang sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat Informatif



Penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat Informatif



Penyerahan Sertifikat Penghargaan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat Informatif

- b. Bawaslu Provinsi Banten kembali raih penghargaan sebagai badan publik “informatif” pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bawaslu Provinsi Banten pada Monev KIP Tahun 2023 kembali mendapat predikat “informatif” yang disampaikan oleh Komisi Informasi Banten pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada bulan November 2023. Dan ini adalah penghargaan ke 6 (enam) yang diberikan Komisi Informasi Banten kepada Bawaslu Provinsi Banten.

PPID Bawaslu Provinsi Banten sejak tahun 2018 hingga sekarang secara rutin setiap tahun mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Kegiatan monev KIP dilakukan dari bulan Juli 2023 hingga Penganugerahan di bulan November 2023. Dengan tahapan yaitu sosialisasi monev, pengisian kuesioner, pemantauan website badan publik, presentasi, visitasi dan penganugerahan.

Kategori penilaian pada Monev KIP tahun 2023 diantaranya yaitu indikator pengembangan website, indikator pengumuman informasi publik, indikator pelayanan informasi publik, dan presentasi.

Gambar 1.3
Penganugerahan Badan Publik “Monev KIP” oleh Komisi
Informasi Banten



Kordiv Humas & Datin Bawaslu Banten Sumantri saat menerima Penghargaan dari Komisi Informasi yang diberikan kepada Bawaslu Banten sebagai Lembaga Publik Non Struktural Yang memperoleh Predikat Informatif pada Malam Anugerah Monev KIP KI Prov. Banten Tahun 2023

c. Bawaslu Provinsi Banten Raih Anugerah Tinar Buka Komisi Informasi Pusat

Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Banten mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Anugerah Tinarbuka yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Anugerah Tinarbuka diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang diselenggarakan dari bulan Februari 2023 hingga Mei 2023, HAKIN adalah peringatan atas disahkannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus menjadi tonggak pembentukan Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Banten merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu yang diusulkan oleh Komisi

Informasi Provinsi Banten untuk menjadi Peserta Anugerah Tinarbuka.

Sebanyak 113 Peserta Anugerah Tinarbuka yang diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi mengikuti kegiatan sosialisasi secara daring pada hari Selasa 28 februari 2023, 113 peserta tersebut terdiri dari 35 berasal dari kepala daerah yaitu Bupati/Walikota, 42 peserta dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan 36 peserta berasal dari unsur Penyelenggara Pemilu.

Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan peringatan HAKIN pada tanggal 17 Mei 2023 di Kampar Riau, sekaligus penyerahan Anugerah Tinarbuka kepada peraih Tinarbuka yaitu diantaranya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Nusa Tenggara Barat, dan Bawaslu Kepulauan Riau.

Gambar 1.4
Penyerahan Piagam Penghargaan Anugerah Tinarbuka Dalam Rangka Rangkaian Peringatan HAKIN 2023



Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal saat meraih Anugerah Upakarti Tanwira Tinarbuka dari KI Pusat disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD



- d. Bawaslu Provinsi Banten kembali raih penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Bawaslu RI

Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se Indonesia yang dilakukan oleh Bawaslu RI diselenggarakan pada bulan Juli 2023 hingga September 2023, sebanyak 34 Bawaslu Provinsi mengikuti Monev KIP Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari komitmen Bawaslu dalam mewujudkan KIP di Lingkungan Bawaslu. Hasil proses penilaian Bawaslu RI memberikan predikat “informatif” kepada Bawaslu Provinsi Banten pada malam anugerah pemeringkatan keterbukaan informasi publik yaitu 20-22 Oktober 2023. Dengan demikian ini adalah ke-lima kalinya Bawaslu Provinsi Banten memperoleh penghargaan dari

Bawaslu RI yaitu sejak awal dimulainya Monev KIP Bawaslu Provinsi.

Adapun tahapan dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik ini yaitu sosialisasi, pendampingan dan pengisian kuesioner evaluasi diri, tahapan verifikasi SAQ (*self-assessment questionnaire*), masa sanggah hasil SAQ, dan wawancara komitmen Tim KIP Provinsi dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023 dan dengan aspek penilaian yaitu fasilitas dan infrastruktur, ketersediaan informasi, komitmen lembaga dan Tim KIP, dan Pelayanan Pemohon Informasi.

Dalam Pengisian kuesioner monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu RI menyediakan aplikasi. Aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan Tim KIP Bawaslu Provinsi dalam mengakses dan mengisi juga sekaligus memantau progres pengisian jawaban pada kuesioner yang disediakan.

Gambar 1.5

Penganugerahan Bawaslu Provinsi se Indonesia dalam hal Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Bawaslu RI



Kordiv Humas, Data & Informasi Bawaslu Banten Sumantri saat menerima Sertikat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se Indonesia 20 -22 Oktober 2023 di Malang-Jawa Timur



BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif, proses penerimaan permohonan informasi publik tahun 2023 seluruhnya diterima melalui online ppidapp, yaitu melalui website layanan informasi terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini teknologi sangat memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten sehingga pemohon sangat terbantu dengan adanya sarana prasarana online ppidapp yang disediakan Bawaslu.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Banten berupaya dari tahun ke tahun untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Banten, baik dari segi layanan di luar jaringan (luring) atau offline maupun di dalam jaringan (daring).

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)


Layanan informasi luar jaringan (luring) Bawaslu Provinsi Banten saat ini terdapat bagian layanan terpadu 1 (satu) pintu yang dirancang Bawaslu Provinsi Banten pada awal tahun 2021 yang beralamat di Kantor Bawaslu Provinsi Banten Jl. Jenderal Sudirman Nomor 14 Ciceri, Kota Serang - Provinsi Banten. Dalam ruang pelayanan terpadu 1 (satu) pintu ini terdapat 3 (tiga) meja layanan diantaranya yaitu : meja layanan Pengaduan, Layanan Konsultasi dan Layanan PPID. Pada Bagian Meja Layanan PPID (desk PPID) Bawaslu Provinsi Banten menyediakan Desk Layanan Informasi yang cukup representatif dengan kelengkapan yang ada.

Adapun kelengkapan Desk layanan informasi PPID dan Ruang Tunggu Desk Layanan Bawaslu Provinsi Banten diantaranya :

- Televisi sebagai sarana publikasi yang menampilkan slideshow infographis, video tutorial dan foto dokumentasi kegiatan Bawaslu Provinsi Banten selama sepekan
- Sofa tunggu dan meja 1 buah dilengkapi dengan toples permen
- Handsanitizer
- ATK, Kalender dan Colokan
- Maklumat Layanan Informasi
- Struktur PPID Bawaslu Provinsi Banten
- Jam Pelayanan Informasi
- Figura terkait KIP, Figura sertifikat Monev KIP
- Meja dan kursi pelayanan informasi mandiri tersedia lengkap dengan seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet
- 1 Meja layanan informasi khusus PPID, dan terdapat 2 (dua) kursi, 1 kursi petugas pelayanan informasi untuk 1 (satu) kursi untuk pemohon informasi.
- Banner tatacara permohonan informasi
- Banner tata cara pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi
- Brosur tentang lembaga PPID dan Jenis-Jenis Informasi yang ada di PPID Bawaslu Provinsi Banten
- QR (quick response) code Daftar Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten,

- Formulir-formulir (formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, tanda terima permohonan informasi, dan tanda terima penyerahan informasi publik),
- Buku register pelayanan informasi
- PC yang terkoneksi internet (Self Service)
- 1 buah mesin printer
- Papan informasi yang digunakan untuk mengumumkan informasi terbaru yang terdapat pada PPID Bawaslu Banten

Gambar 2.1
Desk Layanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten



2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)

Dalam rangka memenuhi hak informasi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Maka Bawaslu Provinsi Banten menyediakan 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses secara online yaitu diantaranya :

1. Website PPID

Bawaslu Provinsi Banten memiliki dua layanan informasi melalui website, yaitu website banten.bawaslu.go.id dan website ppid.banten.bawaslu.go.id.

Website PPID Bawaslu Banten menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat baik untuk hanya melihat saja atau mengunduh langsung.

Tahun 2023 PPID Bawaslu Provinsi Banten mengembangkan website PPID Bawaslu Provinsi Banten yang ramah terhadap penyandang disabilitas yang dibangun sejak tahun 2022.


Selain itu di tahun yang sama, Tim KIP Bawaslu Provinsi Banten juga menambahkan fasilitas chatbot pada website ppid, hal ini sesuai dengan Semangat keterbukaan informasi yang harus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Oleh sebab itu website PPID Bawaslu Provinsi Banten dilengkapi dengan aplikasi Chat Box yang memanfaatkan Artificial Intelligence Technology yang diharapkan mampu memberikan kecepatan dan keakuratan bagi publik dalam mengakses informasi.

Adapun jenis-jenis informasi yang tersedia yaitu ada 4 (empat) kategori diantaranya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui formulir permohonan informasi yang tersedia di website ppid.banten.bawaslu.go.id, dengan cara klik permohonan informasi kemudian akan langsung terbuka halaman ePPID Terintegrasi. Adanya ePPID Terintegrasi ini sangat memudahkan Pemohon dalam mengontrol dan atau memonitoring sejauhmana permohonannya ditindak lanjuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten. Selain itu ePPID Terintegrasi juga berfungsi untuk memudahkan PPID dalam menerima notifikasi permohonan melalui e-mail sehingga kecepatan waktu dalam memberikan layanan dapat menjadi lebih baik lagi.

Sepanjang tahun 2023 website PPID Bawaslu Provinsi Banten memiliki total pengunjung sebanyak 17.353 Pengunjung dengan halaman yang paling banyak diakses adalah halaman informasi berkala dan profil.

Gambar 2.2
Website PPID Bawaslu Provinsi Banten
ppid.banten.bawaslu.go.id




2. PPID App Terintegrasi/ Aplikasi Layanan ePPID Notifikasi Whatsapp

Aplikasi PPID App yang dibangun sejak tahun 2022 merupakan sarana layanan permohonan informasi yang dibangun Bawaslu untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses dan melakukan permohonan informasi kepada Bawaslu, tahun 2023 Bawaslu melakukan pengembangan fitur notifikasi whatsapp pada aplikasi layanan informasi ePPID terintegrasi, dari yang sebelumnya notifikasi hanya masuk melalui email, saat ini sudah dikembangkan notifikasi masuk melalui whatsapp nomor admin/ petugas layanan PPID online. Hal ini dilakukan untuk mempercepat layanan informasi yang diterima melalui online dan Masyarakat akan mudah melakukan pengecekan progress permohonan informasi publik.

Gambar 2.3
Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi



Gambar 2.4
Screenshoot Notifikasi Whatsapp Admin



3. *Whatsapp*

Untuk memudahkan pemohon informasi serta sebagai layanan cepat bagi pemohon, Bawaslu Provinsi Banten menyediakan akses permohonan informasi melalui nomor kontak dan whatsapp nomor 08111334553, melalui whatsapp masyarakat bisa bertanya langsung dan oleh admin nanti pemohon diberikan link formulir online untuk diisi oleh pemohon.

Gambar 2.5
Whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Banten




4. Pembaharuan QR code

Dalam rangka upaya memudahkan masyarakat ditengah berkembangnya teknologi, maka sejak tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten berinovasi menyediakan scan QR code berupa Daftar Informasi Publik, Permohonan Informasi Online, Daftar Informasi Berkala, dan Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat, yang dapat diakses masyarakat melalui smartphome. Yang dilakukan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan sekali.

5. Akun Media Sosial Instagram PPID Bawaslu Provinsi Banten

Tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Banten mulai membuat dan mengelola akun media sosial instagram PPID Bawaslu Banten, hal tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi dan menghilangkan jarak antara masyarakat dengan PPID sebagai penyedia data/informasi publik. Serta dalam rangka upaya penyebarluasan data/informasi untuk memenuhi hak untuk tahu masyarakat terhadap informasi/data yang terupdate yang dihasilkan oleh lembaga Bawaslu Provinsi Banten.

Gambar 2.6
Akun Media Sosial Instagram PPID Bawaslu Banten



B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi

Menyadari pentingnya keberadaan PPID dengan penyediaan kualitas pelayanan informasi melalui SDM yang handal dibidangnya, yang cepat, dan tangkas untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap pemohon informasi, PPID Bawaslu Provinsi Banten berada dibawah pengawasan Koordinator Divisi Humas dan Datin, di Bawah Bagian Pengawasan dan Humas, dikelola oleh Humas dijalankan oleh sebanyak 11 (sebelas) orang yang tertuang dalam surat Keputusan Bawaslu Provinsi Banten, 002.1/HM.00/K.BT/1/2023 tanggal 3 Januari Tahun 2023 Perihal Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023. Dan ditetapkan struktur dengan posisi Pembina sebanyak 1 (satu) orang, Atasan PPID 1 (satu) orang, Tim Pertimbangan 6 (enam) orang, PPID 1 (satu) orang, dan Petugas Layanan Informasi yaitu Staf Humas sebanyak 1 (satu) orang.


Adapun background pendidikan yang mengelola PPID yaitu S2, S1 Pendidikan, S1 Hukum, S1 Ilmu Sosial, S1 Ilmu Komunikasi Humas, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Internasional.

Dan untuk petugas layanan informasi disediakan sebanyak 1 (satu) dan penambahan diakhir tahun 2023 sebanyak 4 (empat), orang dengan background pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilm Ekonomi, S2 Hukum.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Penggunaan anggaran PPID yang diperoleh ditujukan untuk pelaksanaan rapat koordinasi antar PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali kegiatan.

Gambar 2.7
Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi



D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program 2023, tidak dapat direalisasikan sebagaimana penyusunan program kegiatan keterbukaan informasi publik (KIP) yang dilakukan diakhir tahun anggaran 2022, hanya 2 (dua) program kerja PPID yang dapat diakomodir oleh Anggaran Bawaslu Provinsi Banten yaitu melalui rapat dalam rangka koordinasi kegiatan inovasi yang dirancang oleh Divisi Humas dan Datin sebagai pengampu PPID.

1. Rapat Persiapan Pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu
Rapat persiapan pembuatan peta edukatif Pengawas Pemilu dilakukan dalam rangka program inovasi yang digagas oleh Divisi Humas dan Datin, Peta edukatif ini bertujuan untuk memberikan akses dan jangkauan yang lebih luas mengenai data dan informasi kontak, Alamat dan profil Panwascam pada Pemilu 2024 yang mudah diakses Masyarakat, serta untuk memaksimalkan visibilitas lembaga secara online melalui google search engine, dimana penggunaanya lebih dari 1 (satu) Miliar pengguna dan terhubung dengan Google Search Engine, dimana Google Maps menjadi salah satu sarana informasi

potensial untuk terhubung dengan publik untuk menyampaikan informasi data Panwascam Pemilu 2024 se Provinsi Banten.

Gambar 2.8
Rapat Persiapan Pembuatan Peta Edukatif
Pengawas Pemilu 2024



Rapat persiapan pembuatan Peta Edukatif Pengawas Pemilu 2024 yang dipimpin oleh Kordiv Humas & Datin Sam'ani (kalahitu). Di Kantor Bawaslu Prov. Banten, Rabu, (1/3/2024).

2. Rapat sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023

Rapat sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 bersama dengan Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari agenda Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagaimana arahan dan instruksi dari Bawaslu RI.

Pada rapat ini disampaikan informasi mengenai tahapan agenda Monev KIP yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten, sekaligus dilakukan alih pengetahuan penggunaan aplikasi Monev KIP pengisian SAQ (self assessment questionnaire).

Gambar 2.9
Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2023



Rapat Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi
Banten, Jumat (12/5/2023)

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) Bawaslu Provinsi Banten membuka Pelayanan informasi melalui desk layanan informasi yaitu pada hari kerja Senin s.d Jum'at, dengan petugas pelayanan informasi sebanyak 4 (empat) orang, dan jam pelayanan yaitu :

Senin - Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Sementara untuk permohonan informasi yang diajukan secara online, pemohon dapat mengajukan kapanpun, dan pemohon akan mendapatkan notifikasi tiket lewat email yang dicantumkan pada formulir permohonan informasi online, dan diregister setelah permohonan informasi dinyatakan lengkap baik syarat dan ketentuannya.


Berikut adalah rincian pelaksanaan pelayanan informasi publik selamat tahun 2023, berdasarkan jumlah permintaan informasi publik, waktu pemenuhan permintaan informasi publik, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan, permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya, sarana permintaan informasi publik

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama Tahun 2023 yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten adalah sebanyak 6 (enam) permohonan, yaitu periode Januari - Desember 2023. Permohonan informasi tahun 2023 secara keseluruhan diajukan oleh Pemohon melalui PPID App.

Berikut adalah jumlah data pemohon informasi yang disajikan berdasarkan permohonan tiap bulannya.

Gambar 3.1
Data Pemohon Informasi Yang Diterima Selama Tahun 2023



Dari gambar grafik di atas dapat jelaskan bahwa pada awal tahun yaitu periode Januari hingga September tidak terdapat permohonan informasi, permohonan informasi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 2 (dua) pemohon dengan jumlah permintaan masing-masing 1 (satu) data/informasi, dan bulan November terdapat permohonan sebanyak 2 (dua) orang pemohon, dengan jumlah data keseluruhan yang diminta yaitu sebanyak 5 (lima) jenis data/informasi, dan juga di bulan Desember terdapat 2 (dua) pemohon informasi yang meminta data, dengan total jumlah data yang diminta yaitu sebanyak 6 (enam) data/informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi dihitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap dan diregisterasi dibuku register permohonan informasi, sehingga rata - rata waktu pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Banten dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Daftar Permohonan Informasi 2021
Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi




Gambar 3.2 menyajikan data permohonan informasi untuk bulan Januari hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 6 (enam) permohonan, dengan jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pemohon yaitu sebanyak 16 (enam belas) jam 35 (tiga puluh lima) menit.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon, dan dikabulkan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten untuk tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini yaitu :

Gambar 3.3
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan selama Tahun 2023



Selama tahun 2023 PPID Bawaslu Provinsi Banten telah menyerahkan data/informasi Publik sebanyak 7 (tujuh), jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah permintaan yang diminta oleh 6 (enam) orang pemohon, yaitu sebanyak 13 (tiga belas). Dengan demikian jumlah data/informasi yang diberikan kepada pemohon sebanyak 54% saja dari jumlah data yang diminta. Hal tersebut dikarenakan terdapat permohonan informasi yang tidak dapat dikabulkan seluruhnya.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya Tahun 2023

Tahun 2023, terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak dengan jumlah permintaan data sebanyak 7 (tujuh) jenis data/informasi, permohonan informasi yang ditolak bersifat seluruhnya, seperti permohonan yang terjadi

pada bulan November 2023, dimana terdapat Pemohon informasi yang meminta data yaitu sebanyak 1 (satu) jenis data/informasi, PPID Bawaslu Provinsi Banten menolak permohonan tersebut dikarenakan data yang diminta Pemohon adalah data Bawaslu DKI Jakarta. Sementara pada Desember 2023 juga terdapat 5 (lima) data/informasi yang diajukan oleh 1 (satu) pemohon informasi yang ditolak oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten, dengan alasan data yang diminta pemohon adalah data Bawaslu Kota Serang dan PPID Bawaslu Provinsi Banten tidak menguasainya.


E. Sarana Permohonan Informasi Publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya secara luring yaitu desk layanan informasi, dan daring yaitu email, whatsapp, hotline, dan website PPID App melalui formulir online yang tersedia diwebsite PPID Bawaslu Banten, Aplikasi Playstore, dan juga melalui surat.

Akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Berikut ini adalah data permohonan informasi yang diajukan melalui sarana luring dan daring ataupun surat, yaitu:

Gambar 3.4
Berdasarkan Sarana Permohonan



Gambar 3.4 Menunjukkan bahwa pemohon informasi yang melakukan permohonan pada tahun 2023 seluruhnya menggunakan sarana dalam jaringan (daring) yaitu melalui Aplikasi PPID Terintegrasi yang disediakan oleh Bawaslu, hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2023 pemohon informasi memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan sarana yang tersedia dan memudahkan pemohon melakukan permohonan informasi dari jarak jauh.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Tabel 3.1 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
	Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses		KI	PTUN	MA	Jam	Menit	
JAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MART	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AGST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OKT	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	20	
NOV	2	5	4	1	0	0	0	0	0	5	30	Data yang diminta tidak dikuasai
DES	2	6	1	5	0	0	0	0	0	8	45	Data yang diminta tidak dikuasai
JUMLAH	6	13	7	6	0	0	0	0	0	16	35	

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan

Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang pemohon terima tidak sesuai dengan permintaan pemohon. Pemohon juga bisa mengajukan keberatan dengan alasan lain sesuai yang tercantum dalam peraturan komisi informasi.

Tahun 2023, PPID Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh 6 (enam) orang pemohon dengan total jumlah data yang diminta yaitu sebanyak 13 (tiga belas), dari jumlah tersebut 7 diantaranya dikabulkan dan diberikan, dan terdapat 2 (dua) orang pemohon informasi yang ditolak dengan jumlah permohonan secara keseluruhan yang ditolak yaitu sebanyak 6 (enam).

Namun demikian hingga Desember 2023, tidak terdapat pemohon informasi yang menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Banten.

B. Penanganan Sengketa Informasi

Pengajuan sengketa informasi diajukan oleh Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi di wilayah sesuai dengan alamat lembaga badan publik, sengketa informasi diajukan oleh pemohon setelah melakukan pengajuan keberatan kepada Badan Publik.

Dan selama tahun 2023 tidak ada informasi mengenai pengajuan proses sengketa informasi kepada Komisi Informasi

Banten dengan teradu PPID Bawaslu Provinsi Banten, dengan demikian semua permohonan dinyatakan selesai untuk tahun 2023.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Sebagaimana kita ketahui bahwa inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan sudah dikenal. Gambaran dari pengertian inovasi bisa berupa karya baru, entah itu gagasan, metode, atau alat.

Inovasi secara jelas dipaparkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang bunyinya: Pengertian inovasi adalah berbagai kegiatan atau aktivitas penelitian, pengembangan, serta atau perekayasaan yang dilakukan untuk dapat pengembangan penerapan praktis nilai serta konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya.

Dalam hal Keterbukaan Informai Publik, Tim KIP dalam setiap tahunnya dituntut untuk terus mengembangkan dan membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berdampak pada kepuasan masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Adanya kondisi anggaran yang belum maksimal tidak menjadi halangan bagi Tim KIP Bawaslu Provinsi Banten untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu provinsi Banten. Ada beberapa program kegiatan dan inovasi yang diselenggarakan tanpa menggunakan anggaran secara sepenuhnya seperti tergambar pada gambar di bawah ini:


Gambar 5.1 Program Kegiatan dan Inovasi



A. ChatBot

Semangat keterbukaan informasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Oleh sebab itu website PPID Bawaslu Provinsi Banten dilengkapi dengan aplikasi Chat Box yang memanfaatkan Artificial Intelligence Technology yang diharapkan mampu memberikan kecepatan dan keakuratan bagi publik dalam mengakses informasi. Melalui Chat Bot permintaan informasi dapat direspon selama 24 jam tanpa terbatas pada waktu tertentu. Aplikasi Chat Bot tersedia di website PPID Bawaslu Provinsi Banten. Masyarakat dapat meminta informasi secara langsung dengan mengetik kebutuhan informasi di aplikasi Chat Bot dan sistem akan secara cepat memberikan informasi yang dibutuhkan. Saat ini chat bot masih dalam tahap pengembangan awal dengan melakukan maintenance secara berkala serta melatih “kepintaran” bot dengan menambah informasi terbaru dan terkini.

Gambar 5.2
ChatBot



B. Majalah Internal “Selayang Datin”

Selayang Datin merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten dalam bentuk buletin yang terbit setiap 6 (enam) bulan sekali. Buletin yang dapat diakses secara online di akun Instagram PPID Bawaslu Provinsi Banten maupun di website PPID Bawaslu Provinsi Banten serta tersedia secara offline di Pojok PPID Kantor Bawaslu Provinsi Banten ini berisi berbagai informasi terkait kelembagaan maupun informasi seputar Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai rubrik mengisi buletin Selayang Datin, seperti rubrik tajuk utama, rubrik opini, rubrik datinpedia, dan berbagai jenis rubrik lainnya yang melibatkan tidak hanya internal Bawaslu Provinsi Banten sebagai narasumbernya tetapi juga stakeholder. Saat ini Buletin Selayang Datin dalam proses pengerjaan jilid kedua. Buletin Selayang Datin diharapkan dapat

menjadi sarana edukasi sehingga keterbukaan informasi publik menjadi hal yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Gambar 5.3
Buletin “Selayang Datin”



Akses lengkap Buletin “Selayang Datin”
scan barcode di bawah ini




C. Kalender Siaga Pengawasan Pemilu 2024

Merupakan salah satu bentuk sarana dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi Bawaslu dalam bentuk pengawasan Tahapan Pemilu yang juga merupakan informasi yang wajib disampaikan kepada publik. Seringkali masyarakat tidak mengetahui tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sedang dihadapi. Padahal pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tugas Bawaslu tetapi juga tugas masyarakat dalam melakukan pengawasan

partisipatif. Kalender Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024 sudah diberikan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam se-Provinsi Banten untuk dipasang pada dinding desk PPID Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam melihat tahapan yang sedang berlangsung saat ini. Kalender Siaga Pengawasan Pemilu 2024 juga melibatkan Divisi Pencegahan dalam proses pembuatannya untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.


Gambar 5.4
Kalender Siaga Pengawasan Pemilu



D. Aksesibility Tools

Website PPID Bawaslu Provinsi Banten dilengkapi dengan Aksesibility Tools yang memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. Dengan adanya Accessibility Tools ini, PPID Bawaslu Provinsi Banten ingin menyatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak semua orang yang harus diberikan tanpa terkecuali. Oleh sebab itu kenyamanan untuk mengakses informasi bagi seluruh kalangan pun harus diperhatikan. Accessibility Tools tersedia di layar utama website PPID Bawaslu Provinsi Banten yang memberikan beberapa pilihan bagi para penyandang disabilitas, seperti ukuran font, kecerahan layar, dan berbagai pilihan lainnya. Terhadap Accessibility Tools dilakukan maintenance secara berkala untuk memelihara kinerja aplikasi ini. Kedepan, PPID Bawaslu Provinsi Banten akan membuat pengembangan terhadap akses penyandang disabilitas dengan membuat aplikasi text to speech.

Gambar 5.5
Aksesibility Tools Terdapat Pada Website ppid.banten.bawaslu.go.id



BAB VI

KENDALA

Menyadari beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Bawaslu Provinsi Banten, hal tersebut tak luput dari beberapa kendala yang dihadapi baik kendala internal maupun eksternal. Beberapa kendala dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Koordinasi

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu selama tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2024 adalah partisipasi dari seluruh struktur PPID;

Tahun 2023 PPID Provinsi Banten sudah dianggap sebagai Pintu untuk melayani informasi oleh seluruh divisi, dengan demikian pemahaman seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten mengenai peran dan fungsi serta tugas PPID Bawaslu Provinsi Banten sudah lebih baik.

2. Anggaran

Sama seperti tahun sebelumnya, Anggaran di tahun 2023 belum mendapat perhatian penting bagi pihak berwenang, hal ini ditandai dengan jumlah anggaran PPID tahun 2023 sangat minim bahkan masih di bawah 1 persen dari besar anggaran Bawalu Provinsi Banten di tahun 2023.

Namun demikian PPID Bawaslu provinsi Banten beserta jajaran tetap mengupayakan pelayanan maksimal kepada pemohon informasi dengan terus mengembangkan inovasi dari segi aspek layanan sehingga memudahkan Masyarakat dalam mengakses data dan informasi public Bawaslu Provinsi Banten.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2023, tidak ada kendala eksternal yang dihadapi, sehingga proses pelaksanaan layanan informasi berjalan dengan lancar dan baik.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Rekomendasi

- Agar ada peran serta proaktif dari seluruh unsur struktur PPID terutama dalam hal penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyediaan Informasi dari seluruh Divisi.
- Agar dilakukan bimbingan teknis internal dengan melibatkan seluruh divisi yang ada di Bawaslu Provinsi Banten sehingga setiap tahun seluruh divisi sudah secara otomatis membuat, memperbaharui dan menyediakan informasi berkala yang wajib diumumkan.
- Agar ada penyediaan anggaran dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi informasi publik di PPID Bawaslu Provinsi Banten, serta mendukung pelaksanaan inovasi KIP dalam rangka memaksimalkan pelayanan prima di PPID Bawaslu Provinsi Banten
- Program penguatan Tim PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Perlu diselenggarakan rapat koordinasi PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang khusus membahas mengenai komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

b. Tindak Lanjut

Akhir tahun 2022 hingga akhir 2023, PPID Bawaslu Provinsi Banten telah menyusun program kegiatan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya :

- Pelaksanaan rapat rutin bulanan Tim KIP Bawaslu Provinsi Banten

- Menyusun Program Bimbingan Teknis untuk seluruh Divisi Bawaslu Provinsi Banten mengenai penyediaan informasi berkala, serta merta dan setiap saat
- Menyusun Program Bimtek untuk Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas serta alih pengetahuan keterbukaan informasi publik
- Koordinasi anggaran dengan Tim Keuangan Bawaslu Provinsi Banten
- Rakor PPID Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai potensi sengketa informasi di komisi informasi
- Rapat penyusunan program inovasi keterbukaan informasi publik untuk tahun 2024.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal tidak ada, sehingga tidak ada rekomendasi dan rencana tindak lanjutk arena sepanjang tahun 2023 tidak terdapat kendala eksternal yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi berjalan dengan baik dan lancar.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut melalui Program PPID yang disusun untuk tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan anggaran, namun demikian tugas-tugas dan kewajiban PPID Bawaslu Provinsi Banten tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Banten, Kami mengharap masukan dan saran agar penyajian laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Banten kedepan menjadi lebih baik lagi.

Serang, 06 Maret 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Banten







AI

Ikuti Kami

 banten.bawaslu.go.id

 [@bawaslubanten](https://www.instagram.com/bawaslubanten)

 [@bawaslubanten](https://twitter.com/bawaslubanten)

 [Bawaslu Provinsi Banten](https://www.facebook.com/BawasluProvinsiBanten)

 [Bawaslu Banten](https://www.youtube.com/BawasluBanten)

 [bawaslu.banten](https://www.tiktok.com/bawaslu.banten)

